



**P U T U S A N**

**Nomor 0471/Pdt.G/2019/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bataraguru, RT.004/RW.003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bataraguru, RT.004/RW.003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0471/Pdt.G/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 110/10/XII/2013, tertanggal 26 Desember 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dan tinggal kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama La Ode Khiar Nagata Arundaya bin La Ode Kaharudin, umur 5 tahun 9 bulan, La Ode Daffa Ibnu Hafids bin La Ode Kaharudin, umur 2 tahun 11 bulan, dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukan
  - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat .
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat,
5. Bahwa Pada tanggal 3 November 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat menolak untuk memberikannya kepada Penggugat Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
6. Bahwa Walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak Bulan September 2016.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



7. Bahwa Walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsider:**

Mohon Putusan yang seadil-adinya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/10/XII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Tanggal 26 Desember 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dan tinggal kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



- Bahwa saksi mendengar Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun saksi melihat masing-masing sudah saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bataraguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dan tinggal kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun saksi melihat masing-masing sudah saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013, relevan dengan dalil yang

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb*





hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun saksi melihat masing-masing sudah saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus terjadi, fakta bahwa masing-masing sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain walaupun masih tinggal serumah adalah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



indikasi dari retaknya hubungan komunikasi antara suami isteri yang berdampak pada disharmonisasi hubungan antara keduanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb*





dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S.Ag, M.H**

**H. Mansur KS, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0471/Pdt.G/2019/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)